



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang :

- a. bahwa peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa perlu mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan hak asasinya;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik penyandang Disabilitas adalah Peraturan Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas salah satu hak untuk mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan secara inklusif dan khusus;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;

Mengingat :

1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5679);
 6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Undang Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5871);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa (BNRI 143);
11. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 165 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi Provinsi Kalimantan Selatan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 38);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 46);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSIF.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.

2. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan yang selanjutnya disingkat Dinas adalah perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan di Kabupaten Tanah Laut.
5. Pendidikan Inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama sama dengan peserta didik pada umumnya.
6. Peserta Didik Berkebutuhan Khusus adalah peserta didik yang mengalami gangguan, kerusakan, dan kehilangan fungsi organ tubuh, dan hambatan aksesibilitas lingkungan fisik, dan hambatan aksesibilitas lingkungan sosial, dan anak-anak yang punya kecerdasan dan bakat istimewa serta anak yang mempunyai keterbelakangan mental.
7. Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah satuan pendidikan formal reguler jenjang pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah yang memiliki peserta didik tanpa membedakan latar belakang kondisi sosial, ekonomi, politik, suku, bahasa, jenis kelamin, agama dan kepercayaan, serta perbedaan kondisi fisik maupun mental dan telah menyelenggarakan proses pembelajaran yang inklusif.
8. Pusat Sumber (*Resource Centre*) adalah suatu lembaga yang berfungsi sebagai pendukung teknis kelancaran penyelenggaraan sistem pendidikan inklusif.
9. Guru Pembimbing Khusus yang selanjutnya disingkat GPK adalah pendidik yang memiliki kualifikasi akademik tentang Pendidikan Khusus yang bertugas di sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif untuk mendampingi proses pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus dan menumbuhkembangkan penyelenggaraan sistem pendidikan inklusif.
10. Guru Reguler adalah Pendidik yang bertugas mengajar, membimbing, dan melatih peserta didik di sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

11. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
12. Berspektif Inklusif adalah Pendidikan yang bertujuan untuk mewujudkan Indonesia setara semartabat.
13. Partisipatoris yaitu proses sosialisasi yang lebih memfokuskan pada penanaman kebiasaan, adat istiadat, nilai, dan norma tanpa melakukan paksaan dan kekerasan fisik.

Pasal 2

Maksud Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah untuk menyelenggarakan pelayanan pendidikan yang menghargai keanekaragaman dan tidak diskriminasi melalui proses pembelajaran yang memadai bagi peserta didik yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, dan sosial atau potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya dalam suatu satuan pendidikan.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan Pendidikan inklusif adalah :

- a. terpenuhinya hak atas pendidikan yang layak dan memberikan akses seluas luasnya bagi semua anak termasuk anak berkebutuhan khusus;
- b. terwujudnya pemerataan penyelenggaraan sistem pembelajaran yang layak dan berkualitas sesuai dengan kondisi, potensi dan kebutuhan individu peserta didik; dan
- c. terwujudnya pembentukan manusia sosial yang menjadi bagian integral dalam keluarga, masyarakat dan bangsa.

Pasal 4

Prinsip penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah religiusitas, berkemanusiaan, berkebhinekatunggalikaan, berkerakyatan, dan berkeadilan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN KARAKTERISTIK

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan Inklusif meliputi jenjang pendidikan:
 - a. PAUD (Kelompok Bermain ,Taman Kanak Kanak dan bentuk lain yang sederajat);
 - b. Sekolah Dasar;dan
 - c. Sekolah Menengah Pertama.

- (2) Ketentuan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Petunjuk Teknis dari Dinas yang berwenang dalam urusan pendidikan.

Pasal 6

Karakteristik Pendidikan Inklusif adalah :

- a. menerima peserta didik tanpa membedakan latar belakang sosial, ekonomi, politik, suku, bahasa, jenis kelamin, agama/kepercayaan serta perbedaan kondisi fisik maupun mental;
- b. proses pembelajaran diselenggarakan bersama secara partisipatoris dan berpusat pada keragaman potensi, kondisi, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik; dan
- c. materi dan penilaian pembelajaran disesuaikan dengan keragaman potensi, kondisi, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik.

BAB III PENGELOLAAN

Pasal 7

- (1) Pengelolaan Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif menggunakan sistem manajemen berbasis sekolah yang berperspektif inklusif.
- (2) Manajemen berbasis sekolah yang berperspektif inklusif meliputi perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan (monitoring dan evaluasi) baik dalam hal kelembagaan maupun akademik dengan mengintegrasikan keperluan siswa berkebutuhan khusus secara proporsional.
- (3) Manajemen berbasis sekolah yang berperspektif inklusif dilaksanakan dengan prinsip partisipatoris, transparan, dan akuntabel.
- (4) Prinsip partisipatoris, transparan, dan akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan melibatkan:
 - a. kepala sekolah;
 - b. guru reguler dan guru pembimbing khusus;
 - c. tenaga kependidikan;
 - d. peserta didik berkebutuhan khusus;
 - e. peserta didik reguler;
 - f. orang tua peserta didik berkebutuhan khusus;
 - g. orang tua peserta didik reguler;
 - h. para ahli terkait; dan
 - i. anggota masyarakat sekitar sekolah;
- (5) Setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif memprioritaskan penerimaan peserta didik yang berkebutuhan khusus yang tempat unggulnya dekat dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 8

Setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif paling sedikit harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. memiliki program sekolah dan program pembelajaran yang berperspektif inklusif;
- b. memiliki Tenaga Kependidikan yang mempunyai kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus;
- c. menyelenggarakan proses dan penilaian pembelajaran yang disesuaikan di peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan individu dan peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus; dan
- d. memiliki program kegiatan yang bertujuan untuk mengembangkan pendidikan inklusif.

Pasal 9

- (1) Setiap satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif harus mendapatkan izin dari Bupati yang diajukan melalui Dinas yang ditunjuk.
- (2) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif mendapatkan pembinaan dari Dinas yang membidangi pendidikan.

BAB IV KURIKULUM

Pasal 10

- (1) Pengelola Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif mengembangkan kerangka dasar dan struktur kurikulum yang telah disusun Pemerintah dengan melakukan penyesuaian terhadap kondisi, potensi, kemampuan, dan kebutuhan individu peserta didik.
- (2) Pengelola Sekolah Penyelenggara Pendidikan Inklusif melakukan penyusunan terhadap kerangka dasar dan struktur kurikulum dengan cara melakukan duplikasi, modifikasi, substansi atau MOU terhadap waktu, jenis maupun bobot materi pembelajaran.
- (3) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara partisipatoris dengan melibatkan komite sekolah dan orang tua peserta didik.

BAB V
PROSES DAN PENILAIAN PEMBELAJARAN

Pasal 11

- (1) Pengelola Sekolah Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif menyelenggarakan proses pembelajaran yang partisipatoris, aktif, kreatif, menyenangkan, dan berbasis keragaman kondisi, potensi, kemampuan, dan kebutuhan individu peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Proses pembelajaran terutama bagi peserta didik berkebutuhan khusus dirancang dan dilaksanakan secara partisipatoris antara guru kelas dengan guru mata pelajaran, orang tua atau wali peserta didik, dan peserta didik.
- (3) Penyelenggaraan proses pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara guru kelas, guru mata pelajaran, dan guru pembimbing khusus.
- (4) Proses pembelajaran mengutamakan pemanfaatan lingkungan sebagai tempat, sumber, dan media atau alat pembelajaran.
- (5) Pelaksanaan proses pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus disamping belajar, pada saat tertentu proses pembelajaran dapat juga dilaksanakan dalam ruang khusus.

Pasal 12

- (1) Pengelola satuan pendidikan yang menyelenggarakan sistem Pendidikan Inklusif melaksanakan teknik penilaian pembelajaran yang disesuaikan dengan kondisi, potensi, kemampuan, dan kebutuhan individu peserta
- (2) Bagi peserta didik reguler penilaian hasil pembelajaran sesuai dengan kebijakan umum tentang tata cara penilaian, sedangkan bagi anak berkebutuhan khusus penilaian hasil pembelajaran diberikan secara khusus.
- (3) Teknik penilaian pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip sebagai berikut :
 - a. melaksanakan pengukuran dan penilaian dengan acuan progres individu, bukan hanya dengan acuan norma atau patokan;
 - b. menggunakan pendekatan proses, bukan hanya pendekatan hasil;
 - c. berpedoman pada kurikulum atau materi yang telah dipelajari peserta didik;
 - d. menggunakan instrumen penilaian yang dapat diakses oleh peserta didik, yaitu yang sesuai dengan

- kondisi, potensi, kemampuan, dan kebutuhan peserta didik;
- e. menggunakan teknik penilaian yang mampu mengungkap seluruh ranah kepribadian peserta didik baik teknis penilaian pengetahuan, sikap, dan perilaku; dan
 - f. melaksanakan penilaian keaslian (*authenticity assessment*) yang meliputi porto folio, test *performance*, tes proyek, tes produk, dan tes tertulis.

BAB VI TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 13

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif wajib memiliki Tenaga Kependidikan yang mempunyai kompetensi dalam hal mengajar, membimbing, dan melatih peserta didik yang berkebutuhan khusus.
- (2) Penyediaan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas yang berwenang dalam urusan pendidikan.
- (3) Fasilitasi penyediaan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dengan menyertakan Guru Reguler pada program pelatihan, program sertifikasi pendidikan khusus, studi lanjut program pendidikan khusus, program pengembangan kompetensi lainnya, atau bekerja sama dengan pihak lain.
- (4) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif dapat menyediakan Tenaga Kependidikan sebagaimana disebut pada ayat (1) melalui kerja sama dengan pihak lain.

BAB VII PESERTA DIDIK

Pasal 14

- (1) Peserta didik pada satuan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif adalah semua peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus.
- (2) Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi :
 - a. peserta didik dengan gangguan penglihatan;
 - b. peserta didik dengan gangguan pendengaran;
 - c. peserta didik dengan gangguan wicara;
 - d. peserta didik dengan gangguan fisik;
 - e. peserta didik dengan kesulitan belajar;
 - f. peserta didik dengan gangguan lambat belajar;

- g. peserta didik dengan gangguan kesulitan belajar;
- h. peserta didik dengan gangguan pemusatan perhatian;
- i. peserta didik cerdas istimewa;
- j. peserta didik bakat istimewa;
- k. peserta didik korban penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang, dan zat adiktif lainnya; dan
- l. peserta didik memiliki kebutuhan khusus secara sosial.

BAB VIII
SARANA, PRASARANA, MEDIA, DAN SUMBER
PEMBELAJARAN

Pasal 15

- (1) Satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan inklusif harus menyediakan sarana, prasarana, media, dan sumber pembelajaran yang aksesibilitas untuk semua peserta didik termasuk bagi Peserta Didik Berkebutuhan Khusus.
- (2) Media pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. buku Braille;
 - b. balok berbagai bentuk dan warna;
 - c. kartu huruf, kartu angka, kartu kalimat;
 - d. Instrument;
 - e. gambar;
 - f. skema;
 - g. reglest;
 - h. hearing aids;
 - i. benda tiga dimensi; dan
 - j. dan lain – lain.
- (3) Sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
 - a. toilet khusus;
 - b. kursi roda;
 - c. handel pegangan dinding;
 - d. keramik penunjuk jalan; dan
 - e. walker/alat bantu jalan dan tongkat;

BAB IX
KERJASAMA

Pasal 16

- (1) Dalam rangka kelancaran penyelenggaraan sistem Pendidikan Inklusif, pengelola satuan pendidikan dapat melakukan kerja sama.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan ;
 - a. komisi sekolah;

- b. dewan Pendidikan;
- c. pusat sumber (*Resource Centre*);
- d. universitas;
- e. lembaga atau instansi pemerintahan;
- f. swasta; dan
- g. forum atau pemerhati pendidikan khusus.

Pasal 17

Pemerintah Daerah bekerjasama dengan lembaga atau instansi yang berkompeten, baik di dalam maupun di luar negeri dalam menyelenggarakan peningkatan kualifikasi dan pengembangan kompetensi pendidik dan Tenaga Kependidikan untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan sistem Pendidikan Inklusif.

BAB X

LAYANAN BAGI PESERTA DIDIK

Pasal 18

- (1) Sekolah di wilayah Kabupaten Tanah Laut berkewajiban menuntaskan wajib belajar bagi seluruh anak usia sekolah termasuk anak berkebutuhan khusus yang berdomisili dalam wilayah administrasinya.
- (2) Wilayah administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu :
 - a. Sekolah Dasar (SD) memiliki wilayah administrasi tingkat kelurahan/Desa; dan
 - b. Sekolah Menengah Pertama (SMP) memiliki wilayah administrasi tingkat kecamatan.

Pasal 19

- (1) Proses penerimaan calon peserta didik baru, terutama Peserta Didik Berkebutuhan Khusus harus diikuti dengan tindakan penilaian terhadap kondisi dan potensi berupa fisik, psikologis, maupun kemampuan akademik peserta didik.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk penempatan, serta pemilihan bentuk dan intensitas layanan proses pembelajarannya.
- (3) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sama sekali tidak boleh digunakan untuk seleksi penerimaan peserta didik.
- (4) Untuk keperluan penilaian dan penanganan lain yang diperlukan, sekolah dapat bekerja sama dengan lembaga penyedia tenaga ahli.

- (5) Untuk keperluan dan ketelitian penilaian, peserta didik berkebutuhan khusus dapat lebih dahulu ditempatkan di kelas observasi.
- (6) Peserta Didik Berkebutuhan Khusus yang memiliki catatan kesehatan yang memerlukan pemantauan khusus mendapatkan layanan dan perhatian yang semestinya
- (7) Layanan dan perhatian sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bagi peserta didik diantaranya bimbingan belajar, perpustakaan, Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), olahraga dan kesenian, rekreasi dan kegiatan ekstra kurikuler lainnya.
- (8) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikembangkan secara optimal dengan mengakomodasi kebutuhan individu peserta didik yang berkebutuhan khusus dengan perspektif inklusif.

BAB XI IKLIM SEKOLAH

Pasal 20

- (1) Warga sekolah menciptakan dan menjaga iklim lingkungan fisik, psikologis dan iklim sosial yang inklusif dan ramah untuk semua.
- (2) Pengelolaan satuan Pendidikan penyelenggaraan Pendidikan inklusif mengembangkan program atau kegiatan yang bertujuan menumbuh kembangkan iklim lingkungan sekolah yang insklusif serta ramah pembelajaran.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Dinas.
- (2) ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam pedoman penyelenggaraan pendidikan inklusif yang ditetapkan lebih lanjut dengan keputusan kepala Dinas.

Pasal 22

- (1) Evaluasi program atas penyelenggara pendidikan inklusif dilaksanakan oleh Dinas yang berwenang dalam Urusan Pendidikan.
- (2) Laporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun ajaran.

BAB XIII PEMBIAYAAN

Pasal 23

Segala biaya yang timbul akibat diundangkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah melalui dokumen pelaksanaan anggaran Dinas yang berwenang dalam Urusan pendidikan dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) sumber pembiayaan pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan inklusif diperoleh dari usaha lembaga penyelenggara pendidikan orang tua peserta didik dan masyarakat yang peduli dengan penyelenggaraan pendidikan inklusif.
- (2) Biaya penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi pendidik peserta didik berkebutuhan khusus berasal dari warga Kabupaten Tanah Laut yang kurang mampu ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

BAB XIV PUSAT SUMBER

Pasal 25

- (1) Untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan Sistem Pendidikan Inklusif, Pemerintah Daerah mengusulkan dibentuknya *Resource Centre* (Pusat Sumber) Pendidikan Inklusif.
- (2) Pusat Sumber (*Resource Centre*) berfungsi sebagai lembaga yang menyelenggarakan pelatihan dan pendampingan dengan menyediakan bahan, alat bantu dan media pembelajaran, menyelenggarakan riset dan pengembangan, serta menyelenggarakan penyebaran informasi, pusat data dan menjalin jalinan dengan pihak terkait untuk mendukung kelancaran penyelenggaraan sistem Pendidikan Inklusif.

BAB XV TAHAPAN PENYELENGGARAAN

Pasal 26

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan sehingga pada Tahun 2021 semua anak di Kabupaten Tanah Laut termasuk anak berkebutuhan khusus yang tidak mendapat

layanan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah baik umum maupun kejuruan dapat memperolehnya.

(2) Tahapan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. perencanaan, yang terdiri atas :

- 1) studi kelayakan;
- 2) pengintegrasian rencana penyelenggaraan Pendidikan Inklusif dalam rencana pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang Pemerintah Daerah; dan
- 3) penyusunan rencana aksi penyelenggaraan Pendidikan Inklusif berikut rencana anggarannya.

b. persiapan, yang terdiri atas :

- 1) penetapan struktur dan data tata kerja lembaga yang menangani Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif;
- 2) penyediaan Tenaga Kependidikan yang memiliki kualifikasi atau kompetensi menyelenggarakan pembelajaran bagi peserta didik berkebutuhan khusus di satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Inklusif;
- 3) penyediaan sarana, prasarana dan media serta sumber belajar yang aksesibel untuk semua peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus;
- 4) penyusunan sistem pengelolaan kelembagaan satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- 5) penyusunan sistem pengelolaan proses pembelajaran bagi satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif;
- 6) penetapan model satuan pendidikan penyelenggara Pendidikan Inklusif; dan
- 7) sosialisasi tentang penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

c. pelaksanaan, yang terdiri atas :

- 1) penerimaan peserta didik termasuk peserta didik berkebutuhan khusus bagi Satuan pendidikan yang baru melaksanakan sistem Pendidikan Inklusif; dan
- 2) pelaksanaan proses pengelolaan sistem kelembagaan dan pengelolaan sistem pembelajaran yang inklusif disertai dengan pembinaan dan pengawasannya.

d. evaluasi dan tindak lanjut, yang terdiri atas :

- 1) evaluasi proses dan hasil penyelenggaraan program Pendidikan Inklusif;

- 2) penyusunan rencana tindak lanjut; dan
- 3) replikasi dan pengembangan model satuan pendidikan penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelayhari
pada tanggal 9 Juni 2021

BUPATI TANAH LAUT

Ttd

H.SUKAMTA

Diundangkan di Pelayhari
pada tanggal 9 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 45